



Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024

Supervision Of The 2024 Karawang Regency Regional Head Election

Anjar Nur Syahri¹, Hanny Purnamasari², Rachmat Ramdani³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang

2110631180054@student.unsika.ac.id, hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id,
rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id

Abstrak

Pemilihan kepala daerah di Indonesia diatur melalui UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2022, dan Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 yang menjadi dasar hukum pengawasan Bawaslu di berbagai tingkatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam peran Bawaslu dalam Pilkada, khususnya di Kabupaten Karawang. Bawaslu bersama Panitia Pengawas Kecamatan mengawasi seluruh tahapan, mulai dari pendataan pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil. Pengawasan dilakukan melalui dua dimensi: langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung mencakup pemetaan kerawanan, deteksi dini pelanggaran, serta monitoring lapangan guna memastikan integritas proses pemilu. Sementara pengawasan tidak langsung dilakukan dengan edukasi publik, koordinasi antarlembaga, dan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan teori pengawasan Imron, peran pengawasan langsung Bawaslu Karawang terbukti krusial dalam menjaga kredibilitas, transparansi, dan integritas demokrasi lokal. Di sisi lain, pengawasan tidak langsung memperkuat sinergi antara Bawaslu, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam menciptakan pemilihan yang jujur, adil, dan akuntabel. Kombinasi kedua strategi ini tidak hanya menekan potensi pelanggaran, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada 2024 di Karawang.

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu; Pemilihan Kepala Daerah 2024; Pengawasan Langsung; Pengawasan Tidak Langsung.

Abstract

Regional head elections in Indonesia are regulated through Law No. 7 of 2017, PKPU No. 3 of 2022, and Bawaslu Regulation No. 6 of 2024 which is the legal basis for Bawaslu supervision at various levels. This study uses a qualitative approach with a case study method to explore in depth the role of Bawaslu in the Regional Elections, especially in Karawang Regency. Bawaslu together with the District Supervisory Committee supervise all stages, from voter data collection, campaigns, voting, to recapitulation of results. Supervision is carried out through two dimensions: direct and indirect. Direct supervision includes vulnerability mapping, early detection of violations, and field monitoring to ensure the integrity of the election process. Meanwhile, indirect supervision is carried out by public education, inter-institutional coordination, and encouraging community participation. Based on Imron's supervision theory, the role of direct supervision of the Karawang Bawaslu has proven to be crucial in maintaining the credibility, transparency, and integrity of local democracy. On the other hand, indirect supervision strengthens the synergy between Bawaslu, stakeholders, and the community in creating honest, fair, and accountable elections. The combination of these two strategies not only suppresses potential violations, but also strengthens the legitimacy and trust of the public in the results of the 2024 Regional Elections in Karawang.

Keywords: Election Supervisory Agency; 2024 Regional Head Election; Direct Supervision; Indirect Supervision.

I. PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum harus ditegakkan dengan memperhatikan nilai demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis (Hainidar, 2022). Pemilihan umum menjadi simbol utama demokrasi karena memberikan ruang bagi rakyat untuk memperjuangkan suara, keadilan, dan kesetaraan. Dalam konteks ini, Pilkada merupakan bagian penting dari proses pendalaman demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pilkada memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung, baik melalui partai politik maupun jalur independen yang memenuhi syarat pencalonan (Sumarno, 2005). Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan Pilkada menentukan legitimasi pemerintahan di tingkat lokal (Pradana, 2024).

Permasalahan yang muncul dalam Pilkada adalah potensi pelanggaran, kecurangan, serta lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Dalam konteks Kabupaten Karawang, Bawaslu mengidentifikasi tiga kecamatan rawan pelanggaran, yaitu Lemahabang, Cikampek, dan Pakisjaya. Kasus sebelumnya menunjukkan adanya dugaan perubahan suara di tingkat kecamatan yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas proses demokrasi di daerah. Oleh karena itu, pengawasan Pilkada menjadi isu krusial yang harus ditangani secara serius untuk menjaga keadilan dan transparansi pemilu (Andrizal, 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat peran Bawaslu dalam memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai aturan hukum (Nuryani, 2024). Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan utama mulai dari pencegahan pelanggaran, penanganan sengketa, hingga supervisi terhadap seluruh tahapan pemilu. Melalui regulasi yang telah ditetapkan, yaitu UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2022, dan Perbawaslu No. 6 Tahun 2024, pengawasan diharapkan semakin efektif. Namun, tantangan di lapangan menunjukkan perlunya strategi pengawasan yang lebih komprehensif dan adaptif. Dengan demikian, penelitian ini mendesak dilakukan untuk memahami efektivitas peran Bawaslu di Kabupaten Karawang dalam Pilkada 2024.

Beberapa penelitian terdahulu membahas peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu, baik pada aspek hukum maupun praktik di lapangan. Jonathan Reggie Muntuan menekankan pentingnya Bawaslu dalam mencegah pelanggaran melalui landasan yuridis normatif. Nurfatimah menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif menjadi alternatif solusi atas keterbatasan sumber daya manusia. Dhimas Satrio Hutomo meneliti pengawasan Pilkada Jawa Tengah dan menemukan beragam pelanggaran yang berhasil ditangani Bawaslu. Sementara itu, Bagas Mulya Permana mengkaji tata kelola pengawasan kampanye di Provinsi Lampung yang menekankan pemanfaatan teknologi. Penelitian-

penelitian tersebut menjadi dasar pembanding sekaligus pijakan bagi penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori pengawasan menurut Imron yang membagi pengawasan menjadi langsung dan tidak langsung (Rahmawati, 2020). Pengawasan langsung dilakukan melalui inspeksi lapangan, observasi TPS, dan pemantauan rekapitulasi. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan masyarakat, verifikasi dokumen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian dapat memberikan analisis yang lebih tajam terhadap mekanisme pengawasan Bawaslu di Karawang. Pendekatan ini sekaligus melengkapi penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan kelembagaan.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Karawang dalam menerapkan pengawasan langsung dan tidak langsung pada Pilkada 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pengawasan langsung yang mencakup pengawasan di TPS dan tahapan rekapitulasi. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan tidak langsung melalui laporan masyarakat dan sistem administrasi. Dengan fokus tersebut, penelitian ini akan menunjukkan efektivitas strategi pengawasan Bawaslu di tingkat lokal. Hasil kajian ini diharapkan memberi gambaran nyata mengenai tantangan dan keberhasilan Bawaslu dalam mengawal Pilkada.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam hal pengawasan pemilu di era otonomi daerah. Secara teoretis, penelitian ini menambah pemahaman tentang penerapan teori pengawasan Imron dalam konteks Pilkada. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas pengawas pemilu di daerah. Selain itu, temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat partisipasi dalam menjaga integritas demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu, tetapi juga pada praktik penyelenggaraan Pilkada yang lebih transparan dan akuntabel.

Prinsip negara hukum di Indonesia menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan hukum dan nilai-nilai demokrasi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang bermakna seluruh penyelenggaraan negara wajib berlandaskan keadilan dan partisipasi rakyat (Hainidar, 2022). Dalam kerangka tersebut, pemilihan umum menjadi instrumen utama demokrasi karena memberi ruang bagi warga negara untuk menyalurkan hak pilih, memperjuangkan keadilan politik, serta menjamin kesetaraan dalam proses pemerintahan (Levine & Molina, 2021).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan perwujudan demokrasi di tingkat lokal yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin daerah secara langsung, baik melalui partai politik maupun jalur perseorangan yang memenuhi

syarat (Andes et al., 2023). Kualitas penyelenggaraan Pilkada menjadi indikator penting dalam mengukur legitimasi pemerintahan daerah (Pradana, 2024). Semakin transparan dan akuntabel proses pemilihan, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap hasilnya (Duto, 2023).

Dalam praktiknya, Pilkada di berbagai daerah masih diwarnai potensi pelanggaran, politik uang, dan lemahnya pengawasan di lapangan. Di Kabupaten Karawang, Bawaslu mencatat tiga wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi, yaitu Kecamatan Lemahabang, Cikampek, dan Pakisjaya. Kasus dugaan perubahan suara di tingkat kecamatan pada periode sebelumnya memperlihatkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu (Andrizal, 2023).

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pengawasan yang kuat dan adaptif oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas independen. Bawaslu memiliki mandat untuk memastikan seluruh tahapan (Hyde, 2018). Pilkada berjalan sesuai aturan hukum melalui pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu (Nuryani, 2024). Dasar hukum pelaksanaan pengawasan tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2022, dan Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024. Namun, efektivitas penerapan regulasi tersebut masih menghadapi tantangan di tingkat daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu. Nimatul H. & Irman (2017) menyoroti aspek yuridis peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran. Maulana (2017) menekankan pentingnya pengawasan partisipatif sebagai solusi atas keterbatasan sumber daya manusia. Hutomo (2023) menganalisis pelanggaran dalam Pilkada Jawa Tengah dan efektivitas penyelesaiannya, sementara Permana (2024) meneliti tata kelola pengawasan kampanye di Lampung dengan pendekatan teknologi. Namun, seluruh studi tersebut belum secara khusus mengkaji kombinasi pengawasan langsung dan tidak langsung Bawaslu dalam konteks lokal seperti Kabupaten Karawang.

Gap penelitian terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif membahas efektivitas pengawasan langsung dan tidak langsung Bawaslu dengan menggunakan teori pengawasan Imron. Teori ini membagi pengawasan menjadi dua bentuk: pengawasan langsung (*direct control*) yang dilakukan melalui inspeksi lapangan dan observasi, serta pengawasan tidak langsung (*indirect control*) yang dilakukan melalui laporan dan sistem informasi (Kelley, 2019). Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menguji penerapan teori tersebut dalam konteks pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Karawang.

Penelitian ini berfokus pada analisis peran Bawaslu Kabupaten Karawang dalam menerapkan mekanisme pengawasan langsung dan tidak langsung selama Pilkada 2024. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan, menilai efektivitas pengawasan tidak langsung melalui laporan masyarakat dan sistem administrasi, serta melihat sejauh mana kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menjaga integritas pemilu lokal.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur pengawasan pemilu dengan menerapkan teori Imron dalam konteks demokrasi lokal. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Bawaslu dalam meningkatkan strategi pengawasan yang partisipatif, terukur, dan berbasis data. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keadilan dan transparansi Pilkada di Kabupaten Karawang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan memahami secara mendalam peran Bawaslu Karawang dalam pengawasan Pilkada 2024. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara holistik melalui pengawasan langsung di lapangan maupun tidak langsung melalui laporan masyarakat dan dokumen administratif (Yin, 2014). Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa observasi dan wawancara dengan komisioner Bawaslu, Panwascam di kecamatan rawan pelanggaran, serta masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, peraturan, dan literatur pendukung. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman, melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Informan dipilih menggunakan purposive sampling dengan tujuh partisipan, yakni komisioner Bawaslu Kabupaten Karawang, Ketua Panwascam Lemahabang, Ketua Panwascam Cikampek, Ketua Panwascam Pakisjaya, dan tiga masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karawang dan difokuskan pada tiga kecamatan rawan, yaitu Cikampek, Lemahabang, dan Pakisjaya, sehingga diharapkan mampu memberi gambaran komprehensif mengenai efektivitas mekanisme pengawasan Pilkada. Alasan pemilihan ketiga kecamatan ini yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam peran Bawaslu Kabupaten Karawang dalam pengawasan Pilkada 2024 (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara holistik, baik melalui pengawasan langsung di lapangan maupun tidak langsung melalui laporan masyarakat dan dokumen administratif (Yusuf, 2017). Data diperoleh dari sumber primer berupa observasi dan wawancara dengan 9 informan, yaitu 1 komisioner Bawaslu Kabupaten Karawang, 3 Ketua Panwascam (Cikampek, Lemahabang, dan Pakisjaya), serta 5 masyarakat sebagai pengawas partisipatif, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, dokumen resmi, dan literatur pendukung (Campbell, 2020). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan member check untuk memastikan keakuratan informasi dari berbagai perspektif. Pemilihan tiga kecamatan (Cikampek, Lemahabang, dan

Pakisjaya) didasarkan pada tingkat kerawanan tertinggi terhadap pelanggaran dalam tahapan Pilkada, sehingga diharapkan hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas pengawasan Bawaslu Karawang dalam menjaga integritas Pilkada 2024.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dimensi Pengawasan Langsung Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024. Pengawasan langsung dalam Pilkada 2024 di Karawang dilakukan secara berjenjang mulai dari Bawaslu pusat hingga Panwaslu TPS, dengan dua bentuk utama yaitu pemantauan tahapan Pilkada (pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan, dan rekapitulasi suara) serta penerimaan laporan masyarakat. Bawaslu memantau keabsahan dokumen, verifikasi faktual dukungan calon, hingga mencegah pelanggaran seperti keterlibatan ASN dan penggunaan fasilitas negara. Selain itu, Panwascam juga berperan penting dengan hadir langsung di setiap kegiatan kampanye maupun tahapan pemilu untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan. Laporan pelanggaran yang terbukti diproses ke tingkat lebih tinggi sebagai bahan evaluasi, sedangkan laporan tidak terbukti diarsipkan. Dengan keterlibatan aktif Bawaslu dan Panwascam, pengawasan langsung menjadi instrumen utama menjaga kejujuran, keadilan, dan integritas Pilkada di tingkat lokal.



Gambar 1. Pengawasan Langsung oleh Ketua Panwascam Lemahabang

Pengawasan Pilkada 2024 di Karawang dilakukan Bawaslu dan Panwascam secara langsung mulai dari pemutakhiran data, kampanye, masa tenang hingga pemungutan suara seperti diperlihatkan pada Gambar 1. Mereka turun ke lapangan, patroli, dan berkoordinasi dengan pengawas desa serta TPS untuk mencegah pelanggaran. Bawaslu juga memantau kampanye agar bebas dari politik uang, hoaks, dan pelanggaran ASN, menertibkan alat peraga saat masa tenang, serta memastikan pemungutan suara berlangsung aman, tertib, dan sesuai aturan.

Pengawasan langsung Bawaslu Karawang pada tahapan pemungutan hingga rekapitulasi suara dilakukan secara intensif melalui penempatan pengawas TPS, koordinasi dengan PPS, serta pemantauan logistik,

pencoblosan, dan penghitungan suara untuk mencegah pelanggaran seperti politik uang atau intimidasi. Upaya pengawasan diperkuat dengan pemetaan kerawanan, deteksi dini, koordinasi dengan aparat hukum dan tokoh masyarakat, serta inventarisasi hasil pengawasan untuk analisis data. Selain itu, Bawaslu juga mendorong pengawasan partisipatif masyarakat dan menekankan netralitas ASN, TNI/Polri, serta perangkat desa melalui sosialisasi dan kerja sama dengan kepolisian guna menjaga kondusifitas dan memastikan Pilkada berjalan jujur, adil, dan transparan.



Gambar 2. Sosialisasi Netralitas ASN oleh Bawaslu

Bawaslu Karawang menjaga integritas Pilkada melalui koordinasi dengan stakeholder seperti KPU, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah, terutama terkait netralitas ASN. Kasus ketidaknetralan ASN terungkap di Kecamatan Pakisjaya, ketika seorang ASN kedapatan mendukung salah satu paslon. Untuk mencegah pelanggaran serupa, Bawaslu melakukan sosialisasi seperti terlihat pada Gambar 2, pembinaan, dan penegakan aturan tegas, sekaligus memperkuat kapasitas internal melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panwascam di setiap kecamatan yang diperlihatkan pada Gambar 3. Bimtek ini mencakup materi teknis, penggunaan sistem pengawasan, hingga simulasi kasus, serta menekankan pentingnya integritas dan profesionalitas pengawas agar Pilkada berjalan jujur, adil, dan transparan.



Gambar 3. Kegiatan Bimbingan Teknis oleh Bawaslu Kabupaten Karawang

Pengawasan Pilkada 2024 di Karawang oleh Bawaslu dan Panwascam dilakukan secara intensif melalui bimtek di tiap tahapan serta pemantauan langsung seluruh proses, meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan personel dan intimidasi dari pihak tertentu. Dengan koordinasi bersama stakeholder, penegakan netralitas ASN, serta penguatan pengawas melalui pelatihan, Bawaslu tetap berkomitmen menjaga integritas, transparansi, dan keadilan Pilkada.

Pada dimensi Pengawasan Tidak Langsung Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024, Pengawasan tidak langsung Bawaslu Karawang pada Pilkada 2024 dilakukan melalui pengawasan partisipatif, penerimaan laporan tertulis maupun lisan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan media. Melalui sosialisasi dan pelibatan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, ASN, hingga disabilitas, partisipasi meningkat hingga 74,09% dengan 45 laporan pelanggaran, terutama terkait netralitas ASN. Laporan masyarakat diverifikasi, diolah melalui SIWASLU, dan ditindaklanjuti bersama Gakkumdu jika memenuhi syarat. Upaya ini memperkuat akuntabilitas, memperluas jangkauan pengawasan, serta menjaga integritas dan transparansi Pilkada Karawang 2024. Warga dapat melaporkan pelanggaran Pemilu dengan beberapa cara, seperti menghubungi pengawas Pemilu setempat, datang ke kantor Bawaslu, menggunakan layanan WhatsApp Bawaslu, atau memanfaatkan aplikasi Gowaslu seperti diperlihatkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Aplikasi Pelaporan Pelanggaran Pemilu

Pengawasan tidak langsung Bawaslu Karawang pada Pilkada 2024 dilakukan melalui pengawasan partisipatif Gambar 5, pemanfaatan teknologi informasi, serta sistem laporan tertulis dan lisan yang diverifikasi dan ditindaklanjuti secara terstruktur. Melalui sosialisasi di 30 kecamatan dan pembentukan kampung pengawasan, masyarakat dilibatkan aktif dalam memantau tahapan Pilkada, melaporkan pelanggaran, serta memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pengawasan. Dengan keterlibatan publik, pengawasan semakin kuat, angka pelanggaran dapat ditekan, dan kualitas demokrasi terjaga, sehingga Pilkada berlangsung jujur, adil, transparan, serta menghasilkan pemimpin daerah yang legitimate dan dipercaya masyarakat.



Gambar 5. Peluncuran Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu

Gambar dan temuan penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Karawang mendorong pengawasan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat melalui forum serta komunitas pengawasan, dibarengi pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan cepat dan efisien. Partisipasi aktif masyarakat, seperti disampaikan Bu Rina, memperluas jangkauan pengawasan, mempercepat penanganan pelanggaran, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas Pilkada. Upaya ini berhasil meningkatkan partisipasi pemilih, menekan potensi pelanggaran, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada Karawang 2024.

Hasil Penelitian

Pengawasan Langsung Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024,

Pengawasan langsung atau *direct control* sebagaimana dijelaskan oleh Imron (dalam Sururama Rahmawati, 2020) merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan secara personal dan tatap muka oleh pihak pengawas terhadap kegiatan yang sedang berjalan. Dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Karawang, pengawasan langsung diwujudkan melalui kehadiran Bawaslu dan Panwascam di setiap tahapan penting, mulai dari pemutakhiran data pemilih, kampanye, masa tenang, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Kehadiran fisik pengawas di lapangan memungkinkan proses deteksi dini terhadap potensi pelanggaran seperti politik uang, ketidaknetralan ASN, serta penyalahgunaan fasilitas negara. Dengan demikian, pengawasan langsung Gambar 1, tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi instrumen preventif yang memastikan tahapan Pilkada berjalan sesuai regulasi.

Pelaksanaan pengawasan langsung juga menunjukkan bagaimana Bawaslu menjalankan fungsi kontrol yang adaptif dan kolaboratif. Pengawas di tingkat kecamatan dan desa melakukan patroli, pemantauan kegiatan kampanye, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penyelenggara pemilu di TPS. Strategi ini memperlihatkan penerapan prinsip *direct control* yang menekankan pada keterlibatan langsung dalam proses, bukan sekadar memeriksa hasil akhir. Selain itu, Bawaslu Karawang mengintensifkan kegiatan lapangan dengan menempatkan pengawas di titik rawan pelanggaran dan melakukan pemantauan waktu nyata (*real-time monitoring*). Upaya ini mencerminkan esensi pengawasan langsung menurut Imron, yakni memastikan kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengawasan langsung Bawaslu Karawang pada tahapan pemungutan hingga rekapitulasi suara dilakukan secara intensif melalui penempatan pengawas TPS, koordinasi dengan PPS, serta pemantauan logistik, pencoblosan, dan penghitungan suara untuk mencegah pelanggaran seperti politik uang atau intimidasi. Upaya pengawasan diperkuat dengan pemetaan kerawanan, deteksi dini, koordinasi dengan aparat hukum dan tokoh masyarakat, serta inventarisasi hasil pengawasan untuk analisis data. Selain itu, Bawaslu juga

mendorong pengawasan partisipatif masyarakat dan menekankan netralitas ASN, TNI/Polri, serta perangkat desa melalui sosialisasi seperti pada Gambar 2 dan kerja sama dengan kepolisian guna menjaga kondusifitas dan memastikan Pilkada berjalan jujur, adil, dan transparan.

Bawaslu Karawang menjaga integritas Pilkada melalui koordinasi dengan stakeholder seperti KPU, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah, terutama terkait netralitas ASN. Kasus ketidaknetralan ASN terungkap di Kecamatan Pakisjaya, ketika seorang ASN kedapatan mendukung salah satu paslon. Untuk mencegah pelanggaran serupa, Bawaslu melakukan sosialisasi, pembinaan, dan penegakan aturan tegas, sekaligus memperkuat kapasitas internal melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panwascam di setiap kecamatan seperti pada Gambar 3. Bimtek ini mencakup materi teknis, penggunaan sistem pengawasan, hingga simulasi kasus, serta menekankan pentingnya integritas dan profesionalitas pengawas agar Pilkada berjalan jujur, adil, dan transparan.

Namun demikian, efektivitas pengawasan langsung tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Di lapangan, pengawas sering menghadapi keterbatasan personel, tekanan politik, dan intimidasi dari pihak tertentu. Dalam perspektif teori pengawasan Imron, tantangan ini menegaskan pentingnya kehadiran pimpinan dalam pengawasan langsung untuk memperkuat legitimasi dan keberanian pengawas tingkat bawah. Bawaslu Karawang menanggapi hal ini dengan melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) guna meningkatkan kompetensi dan integritas pengawas. Melalui pendekatan ini, pengawasan langsung tidak hanya berfungsi sebagai kontrol teknis, tetapi juga menjadi media pendidikan politik dan penguatan integritas kelembagaan dalam menjaga kejujuran serta keadilan Pilkada 2024 di Karawang.

Pengawasan Tidak Langsung Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024,

Menurut Imron (dalam Sururama Rahmawati, 2020), pengawasan tidak langsung (*indirect control*) merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui laporan, data, atau hasil evaluasi dari bawahan, bukan melalui keterlibatan langsung di lapangan. Dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Karawang, pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Bawaslu melalui sistem pelaporan tertulis dan lisan, pengawasan partisipatif masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi. Mekanisme ini mencakup penerimaan laporan pelanggaran dari masyarakat dan Panwascam, verifikasi melalui aplikasi SIWASLU, serta tindak lanjut oleh Sentra Gakkumdu apabila memenuhi unsur pelanggaran. Penggunaan teknologi seperti aplikasi Gowaslu seperti pada Gambar 4 dan kanal WhatsApp Bawaslu memperkuat efektivitas pengawasan dengan memperluas jangkauan dan mempercepat proses deteksi serta pelaporan pelanggaran.

Penerapan *indirect control* oleh Bawaslu Karawang juga dioptimalkan melalui program pengawasan partisipatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh agama, pemuda, ASN, penyandang disabilitas, dan

mahasiswa diperlihatkan pada Gambar 5. Partisipasi publik yang meningkat tercatat mencapai 74,09% dengan 45 laporan pelanggaran menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses Pilkada. Pembentukan kampung pengawasan di 30 kecamatan dan kegiatan sosialisasi melalui media sosial menjadi sarana strategis untuk memperluas kesadaran politik masyarakat. Dengan demikian, pengawasan tidak langsung tidak hanya menjadi alat pelaporan administratif, tetapi juga instrumen komunikasi politik yang melibatkan warga sebagai mitra aktif dalam menjaga kejujuran dan keadilan pemilu.

Namun, dari perspektif teori Imron, pengawasan tidak langsung memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait validitas laporan, keterlambatan informasi, dan potensi bias dalam penyampaian data. Untuk mengatasi hal tersebut, Bawaslu Karawang menerapkan sistem verifikasi berlapis dan koordinasi antarlembaga guna memastikan keakuratan setiap laporan. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kontrol formal dan partisipasi sosial dalam pengawasan. Dengan mengintegrasikan pelibatan publik, pemanfaatan teknologi digital, dan mekanisme tindak lanjut terstruktur, pengawasan tidak langsung oleh Bawaslu Karawang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga menjadi manifestasi dari tata kelola pemilu yang partisipatif, transparan, dan berintegritas tinggi.

Pembahasan

Pengawasan langsung yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karawang pada Pilkada 2024 memiliki posisi yang sangat krusial karena menjadi instrumen utama dalam menjaga integritas tahapan pemilu. Berdasarkan teori pengawasan Imron (dalam Sururama Rahmawati, 2020), pengawasan langsung atau *direct control* merupakan bentuk kontrol personal yang dilakukan oleh pengawas dengan hadir di lapangan untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks Karawang, bentuk pengawasan ini terlihat dari kegiatan patroli masa tenang, pemantauan kampanye, serta pengawasan real-time di TPS. Keberadaan pengawas secara fisik tidak hanya meningkatkan kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan, tetapi juga menciptakan efek psikologis berupa rasa diawasi yang menekan potensi pelanggaran. Dengan demikian, pengawasan langsung menjadi fondasi utama dalam mencegah praktik politik uang, ketidaknetralan ASN, dan penyalahgunaan fasilitas negara.

Jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Tengah dan Makassar, penerapan pengawasan langsung di Karawang lebih menonjol dari sisi intensitas lapangan dan koordinasi lintas lembaga. Di Jawa Tengah, pengawasan cenderung berfokus pada peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan, sedangkan di Makassar, pelaksanaan pengawasan sering terkendala oleh gesekan politik lokal yang tinggi, sehingga efektivitasnya menurun. Hal ini memperlihatkan bahwa karakteristik sosial-politik daerah memengaruhi keberhasilan pengawasan langsung. Karawang, dengan tingkat kompetisi politik yang tinggi dan sejarah pelanggaran dalam pemilu sebelumnya, membutuhkan

pengawasan langsung yang kuat agar proses Pilkada tetap berjalan jujur dan adil. Dengan demikian, pendekatan *direct control* menjadi lebih relevan diterapkan di daerah dengan tingkat kerawanan politik tinggi dibanding daerah yang relatif stabil secara politik.

Sementara itu, pengawasan tidak langsung atau partisipatif oleh masyarakat juga berperan signifikan dalam memperluas jangkauan pengawasan Bawaslu Karawang. Melalui mekanisme laporan masyarakat, pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi Gowaslu, dan kegiatan kampung pengawasan di 30 kecamatan, partisipasi publik meningkat hingga 74,09% dengan 45 laporan pelanggaran yang diverifikasi melalui sistem SIWASLU. Dalam perspektif teori komunikasi politik, kegiatan ini merupakan bentuk edukasi publik dan partisipasi digital yang mendorong masyarakat menjadi bagian aktif dari proses pengawasan. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pengawasan, melainkan sebagai subjek yang berperan dalam menjaga transparansi dan keadilan pemilu. Dengan adanya kanal digital, proses pelaporan menjadi lebih cepat dan terbuka, memperkuat prinsip akuntabilitas dan *public trust* terhadap lembaga pengawas.

Pemanfaatan aplikasi pelaporan digital dan forum komunikasi masyarakat mempercepat respon terhadap potensi pelanggaran serta meningkatkan keterlibatan publik dalam menjaga integritas Pilkada. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara pengawasan langsung (lapangan) dan pengawasan tidak langsung (partisipatif-digital) menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif. Pengawasan langsung memastikan aspek teknis dan hukum berjalan sesuai aturan, sedangkan pengawasan partisipatif memperkuat dimensi sosial dan moral dalam demokrasi lokal. Kedua bentuk pengawasan ini, jika dijalankan secara sinergis, mampu membangun sistem kontrol yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada integritas publik dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Karawang.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan Bawaslu Kabupaten Karawang pada Pilkada 2024, berdasarkan teori pengawasan Imron, menunjukkan efektivitas kombinasi antara pengawasan langsung dan tidak langsung dalam menjaga integritas demokrasi lokal. Pengawasan langsung melalui inspeksi lapangan dan koordinasi lintas lembaga memungkinkan deteksi cepat pelanggaran, sedangkan pengawasan tidak langsung berbasis partisipasi publik dan teknologi seperti Gowaslu memperluas jangkauan dan memperkuat transparansi. Secara teoretis, hasil ini memperkaya pengembangan teori pengawasan dengan menambahkan dimensi partisipatif dan digital, sedangkan secara praktis, memberikan rekomendasi agar Bawaslu memperkuat pelatihan pengawas dan meningkatkan literasi politik masyarakat. Sinergi antara kedua bentuk pengawasan tersebut terbukti krusial dalam mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andes, A. M., Airo, A., Wendur, J. T., Umboh, J. J., & Palilingan, J. (2023). Peran BAWASLU Dalam Melaksanakan dan Menyelenggarakan PEMILU. *Jurnal*, 1, 86–97.
- Andrizal. (2023). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 berdasarkan Perbawaslu No 2 Tahun 2023 Bagi pemuda kelurahan Industri Tenayan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 39–45.
- Campbell, S. (2020). *Purposive Sampling : Complexor Simple ? Research Case Examples*.
- Duto, F. P. (2023). *Strategi Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Media Sosial Untuk Menghadapi Pemilihan Umum 2024 (Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung)*. 2.
- Hainidar. (2022). *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di Kota Makassar*.
- Hyde, S. D. (2018). *The Pseudo-Democrat's Dilemma: Why Election Observation Became an International Norm*. Cornell University Press.
- Kelley, J. G. (2019). Election Observation and the Promotion of Democracy: Do Observers Really Make a Difference? *Comparative Political Studies*, 52(7), 1072–1100. <https://doi.org/10.1177/0010414018810525>
- Levine, D. H., & Molina, I. (2021). The Quality of Democracy and the Role of Election Monitoring. *Journal of Democracy*, 32(3), 54–68. <https://doi.org/10.1353/jod.2021.0040>
- Maulana, R. Y. (2017). Tinjauan Kritis Pengawasan Politik (Political Oversight) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Platform Keuangan Daerah (Apbd) Di Era Reformasi. *Jisip Unja*, 1.
- Nimatul H., & Irman, M. N. (2017). *Penataan Demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca Reformasi*. Kencana Jakarta.
- Nuryani. (2024). *Musyawarah Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Sindangkarya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Tahun 2021*. 33.
- Pradana, J. (2024). *Rancangan Perbawaslu Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Disetujui DPR*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif \& Penelitian Gabungan)* (Cet. 4). Kencana, Prenadamedia Group.